



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro

Sragen

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Ponek

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai dengan pendaftaran pasien rawat inap saat pasien masuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien dari IGD 1. pasien datang discreening langsung / lewat telepon sesuai dengan kemampuan di rumah sakit 2. Semua pasien masuk dilakukan anamnesa oleh bidan dan dokter jaga igd ponek 3. Pasien yang dinyatakan rawat inap, mendaftar ke bagian TPPRI
2. Pasien dari Poliklinik 1. pasien poliklinik yang dinyatakan kasus gawat darurat dibawa ke igd ponek 2. pasien dianamnesa oleh bidan dan dokter jaga igd ponek 3. pasien yang dinyatakan rawat inap, mendaftar ke TPPRI

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

Jl.Raya Sukowati No. 534 Sragen 57215 0271891068

<http://www.rssp.sragenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Sragen / Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro
Sragen

Langsung kepada petugas terkait atau petugas humas

- WA/SMS ke No 08112650001
- Kotak Saran
- Email : rsudsragen1958@gmail.com
- Website : www.rssp.sragenkab.go.id